


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI EMAS
DENGAN SISTEM TUKAR TAMBAH DI TOKO EMAS NUR
BOBOTSARI PURBALINGGA**




IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :



NURUL LATIFAH
NIM. 1423202077

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN MU'AMALAH
FAKULTAS SYARIAH
ISNTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

PERYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :
Nama : NURUL LATIFAH
NIM : 1423202077
Jenjang : S-1
Fakultas/Jurusan : Syariah/Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah Di Toko Emas Nur Bobotsari Purbalingga”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 27 Mei 2019

Saya yang menyatakan,



Nurul Latifah
NIM. 1423202077

IAIN PUR

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas dengan Sistem Tukar Tambah di Toko Emas Nur Bobotsari Purbalingga


Yang disusun oleh NURUL LATIFAH (NIM. 1423202077) Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **25 Juni 2019** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Pembimbing/ Penguji III



Dr. H. Achmad Siddiq, MHI., MH.
NIP. 19750720 200501 1 003

Purwokerto, 11 Juli 2019

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Nurul Latifah, NIM: 1423202077 yang berjudul:

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah
Di Toko Emas Nur Bobotsari Purbalingga**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada ketua IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 27 Mei 2019

Pembimbing,



Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.
NIP. 19750720 200501 1 003

IAIN PUR

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI EMAS
DENGAN SISTEM TUKAR TAMBAH DI TOKO EMAS NUR BOBOTSARI
PURBALINGGA**

NURUL LATIFAH
NIM:1423202077

ABSTRAK

Salah satu bentuk transaksi jual beli yang banyak terjadi di masyarakat yaitu jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah. Di dalam hal ini praktik tukar tambah perhiasan emas yang terjadi di toko emas Nur Bobotsari Purbalingga seseorang datang dengan membawa perhiasan emas yang pernah mereka pakai dengan maksud ingin membeli perhiasan yang baru sesuai dengan yang mereka inginkan ada yang menukar dengan sesama ukuran, jenis dan kadar, ada juga yang menukar tambah dengan berbeda ukuran, cara pembayaran berdasarkan selisih dari dua harga emas tersebut dan juga adanya tambahan biaya dari emas lama yang di tukarkannya, biaya tersebut sebesar Rp.15.000,-/gram untuk emas muda dan Rp.20.000,-/gram untuk emas tua. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah di toko emas Nur Bobotsari Purbalingga? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas dengan sistem tukar tambah di toko emas Nur Bobotsari Purbalingga?

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari distributor yaitu pemilik dan karyawan toko emas Nur Bootsari Purbalingga serta pembeli di toko emas Nur Bobotsari Purbalingga dan sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari catatan dan buku-buku yang terkait pada permasalahan yang penulis kaji. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian sebagai berikut: (1) Pada fakta dilapangan, rukun dan syarat jual beli sudah bersesuaian dengan ketentuan-ketentuan dan tidak bertentangan dengan hukum islam. (2) Praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah ini adalah tidak sesuai dengan hukum Islam (tidak diperbolehkan), karena objek jual beli dengan sistem tukar tambah adalah emas yang termasuk barang ribawi dan transaksinya dalam praktik jual beli tersebut tidak dibenarkan dalam Islam karena praktik semacam ini terlarang dan termasuk *riba fadhhl* yang diharamkan yaitu penukaran suatu barang dengan barang sejenis dengan jumlah/nilai yang berbeda.

Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli Emas, Sistem Tukar Tambah, *Riba Fadhl*.

MOTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهُ وَذُرُّوآ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ.

Hai Orang-Orang Yang Beriman,
Bertakwalah Kepada Allah Dan Tinggalkan Sisa Riba
Jika Kamu Orang-Orang Yang Beriman.
[Q.S. 2 : 278]



IAIN PURWOKERTO


PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. terselesaikannya skripsi ini, dengan penuh syukur penulis persembahkan untuk:

Kedua orang tuaku, bapak Riyono dan ibu Supeni Kairah yang semoga rahmat dan maghfirah Allah SWT selalu untuk mereka. Adik-adiku tersayang Meyda Nur Maulidia dan Hafiza Khaira Lubna semoga selalu mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Kepada semua guru-guruku baik di kampus dan sekolah yang telah memberikan ilmunya semoga Allah SWT selalu membalasnya.

Teman-teman kelas seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014 semoga hubungan silaturahmi selalu terjaga dan dapat menyelesaikan studinya dengan cepat.

Terakhir, untuk semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran kuliah dan skripsi ini.



IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	ša	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	' <i>iddah</i>

Ta' Marbūṭah* di akhir kata bila dimatikan tulis *h

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karamah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- b. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *d'ammah* ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	I
ـُ	<i>d'ammah</i>	ditulis	U

Vokal Panjang

1.	<i>fathah</i> + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2.	<i>fathah</i> + ya' mati	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>kasrah</i> + ya' mati	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>dammah</i> + wāwu mati	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

Vokal Rangkap

1.	<i>fathah</i> + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>fathah</i> + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدة	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*.

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذو الفروض	Ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan Allah, alhamdulillah atas kesempatan yang Allah berikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah Di Toko Emas Nur Bobotsari Purbalingga”** Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi’in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelas kita mendapatkan syafa’atnya di hari akhir nanti.Amin.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dan pengarahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto sekaligus dosen pembimbing dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas pengorbanan waktu, tenaga dan

pikiran, memberikan arahan, motivasi dan koreksi dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Bani Syarif Maula, M.Ag., Wakil Dekan III Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.
7. Segenap Dosen Institut Agama Islam Negeri Purwokerto khususnya yang mengajar di Fakultas Syariah, yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh staf akademik Institut Agama Islam Negeri Purwokerto khususnya Fakultas Syariah yang dengan kesabarannya telah membantu urusan mahasiswa.
9. Seluruh staff perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang telah membantu mahasiswa dalam menyediakan buku-buku keilmuan yang lengkap.
10. Kedua orang tercinta (Bapak Riyono dan Ibu Supeni Kairah) yang tidak henti-hentinya memberikan do'a dan dukungan moral, materiil, maupun spiritual.
11. Kepada kedua adik kandungku (Meyda Nur Maulidia dan Hafiza Khaira Lubna) yang selalu mendo'akan ku, menghibur dan memberikan semangat selalu kepadaku.
12. Teman-teman seperjuanganku Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2014 khususnya kelas Hes B. Terimakasih atas setiap hal yang pernah kita lalui bersama, semoga silaturahmi tetap berjalan.

13. Teman-teman KKN Angkatan Ke-42 khususnya Kelompok 48, Teman-teman PPL PA Cilacap, Temen-temen Magang Profesi (BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga) Terimakasih atas setiap hal yang pernah kita lalui bersama.
14. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan, satu persatu, terimakasih untuk semua.


Tiada yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih, melainkan hanya do'a, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal shaleh yang diridhai Allah SWT, dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak, amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan serta tidak lepas dari kesalahan dan kekhilafan, baik dari segi penulisan ataupun dari segi materi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran terhadap segala kekurangan demi penyempurnaan lebih lanjut. Akhirnya hanya kepada Allah penulis serahkan segalanya semoga skripsi ini banyak bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 27 Mei 2019

Penulis,



Nurul Latifah
NIM.1423202077


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	6
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Konsep Dasar Jual Beli.....	17
1. Pengertian Jual Beli.....	17
2. Dasar Hukum Jual beli	19
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli	24
4. Macam-Macam Jual Beli	29
5. Bentuk-Bentuk Jual Beli Yang Dilarang.....	31
6. Manfaat Dan Hikmah Jual Beli.....	36
B. Riba Dalam Jual Beli	37
1. Pengertian Riba.....	37
2. Dasar Hukum Riba.....	38

3. Macam-Macam Riba.....	41
4. Hal-Hal Yang Menimbulkan Riba.....	43
5. Hikmah Diharamkannya Riba	43
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	46
B. Sumber Data	47
C. Teknik Pengumpulan Data	48
D. Teknik Analisis Data	52
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI EMAS DENGAN SISTEM TUKAR TAMBAH	
A. Gambaran Umum Toko Emas Nur	55
B. Produk Yang Dijual Di Toko Emas Nur.....	57
C. Praktik Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah	59
D. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah.....	68
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	79
B. Saran-Saran.....	80
C. Penutup	81
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Pedoman Wawancara
- Lampiran 2: Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 3: Permohonan Izin Riset Individual
- Lampiran 4: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 5: Surat usulan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 6: Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing
- Lampiran 7: Blanko / Kartu Bimbingan
- Lampiran 8: Surat Keterangan Lulus Seminar
- Lampiran 9: Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 10: Surat Keterangan Wakaf
- Lampiran 11: Surat Rekomendasi Munaqosah
- Lampiran 12: Sertifikat-Sertifikat



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna dan bersifat universal, memuat ajaran-ajaran yang menjamin kemaslahatan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Apa yang di ajarkan dalam Islam tidak hanya dikhususkan untuk kaum tertentu saja, karena ajaran Islam mencakup segenap manusia yang ada dimuka bumi ini. Isi ajarannya pun tidak hanya membahas dan mengatur bidang-bidang tertentu saja, atau sekedar mengatur hubungan manusia dengan pencipta-Nya, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia itu sendiri.

Syariat Islam sebagai salah satu hukum yang memiliki aturan untuk seluruh kehidupan manusia, sifatnya yang dinamis, fleksibel dan universal serta ketentuannya pun tidak dibatasi oleh ruang dan waktu sehingga mampu memenuhi dan melindungi kepentingan manusia di setiap saat dan dimanapun.¹

Allah SWT menciptakan manusia dengan karakter saling membutuhkan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya, akan tetapi sebagian orang memiliki sesuatu yang orang lain tidak memiliki namun membutuhkannya. Sebaliknya, sebagian orang membutuhkan sesuatu yang orang lain telah memilikinya. Karena itu Allah SWT mengilhamkan mereka untuk saling tukar menukar barang dan berbagai hal yang

¹Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 46.

berguna, dengan cara jual beli dan semua jenis interaksi, sehingga kehidupan pun menjadi tegak dan rodanya dapat berputar dengan limpahan kebajikan dan produktivitasnya.²

Fiqh Muamalah sebagai hasil dari pengolahan potensi insani dalam meraih sebanyak mungkin nilai-nilai (illahiyyat), yang berkenaan dengan tata aturan hubungan antar manusia (makhluqât), yang secara keseluruhan merupakan disiplin ilmu yang tidak mudah untuk dipahami. Karenanya, diperlukan suatu kajian yang mendalam agar dapat memahami tata aturan Islam tentang hubungan manusia yang sesungguhnya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap fiqh muamalah sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Hal ini disebabkan fiqh muamalah merupakan aturan yang menjadi pengarah dan penggerak kehidupan manusia. Fiqh muamalah menjadi salah satu unsur perekayasaan sehingga dapat diaplikasikan dalam segala situasi dan kondisi tatanan kehidupan manusia sendiri.³

Salah satu bentuk dari muamalah tersebut adalah perjanjian/akad jual beli yaitu suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah di benarkan Syara' dan disepakati. Yang dimaksud sesuai ketentuan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitan dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak

²Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surakarta: Era Intermedia, 2007), hlm. 354.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. vii-viii.

terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak Syara'.⁴ Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an, al-Hadist, maupun ijma' ulama.⁵

Barang yang diperjualbelikan dalam transaksi jual beli ada beragam jenis dan bentuknya, ada yang sekedar membeli untuk memenuhi kebutuhan, ada yang sekedar membeli untuk memenuhi keinginan dan ada juga yang membeli komoditas tertentu untuk tujuan investasi yang suatu saat nanti bisa dicairkan dalam bentuk uang yang tentunya mempunyai nilai lebih dari jumlah uang yang dikeluarkan sewaktu membeli.

Transaksi merupakan aktifitas manusia yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari, Transaksi-transaksi itu dilakukan untuk semua kehidupan manusia mulai dari kebutuhan pokok, kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder, adapun yang termasuk diantara transaksi-transaksi tersebut yaitu jual beli perhiasan emas. Allah swt telah memberikan rambu-rambu bahwa transaksi dibolehkan dalam Islam, karena transaksi merupakan kebutuhan manusia, akan tetapi dalam bertransaksi harus sesuai dengan ketetapan hukum Islam jangan sampai ada transaksi yang akan saling merugikan atau adanya kecurangan antara yang satu dengan lain baik penjual atau pembeli, maka Allah SWT berfirman, yaitu sebagai berikut :

6 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”⁷

⁴ *Ibid.*, hlm. 68-69.

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta:Kencana Prenanda Media Group, 2010), hlm. 68.

⁶ QS. Al-Baqarah ayat 275

Riba diharamkan karena riba menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada imbangannya, maka akan ada yang rugi salah satu pihak, yaitu pihak yang lemah (pihak yang tidak dapat melakukan sesuatu atau tidak mampu) karena dalam keadaan terpaksa.

Pada perkembangannya, banyak bermunculan beragam jenis dan modal bisnis. Salah satu bisnis yang marak adalah jual beli emas. Emas adalah merupakan salah satu logam mulia yang bernilai tinggi, karena emas merupakan nilai tukar selain uang yang digunakan di zaman dahulu sebelum adanya uang seperti sekarang. Emas yang merupakan logam mulia ini banyak diminati masyarakat terutama pada hari-hari besar seperti hari raya idul fitri, emas juga bisa dijadikan investasi emas yang bisa menguntungkan dan sedikit resiko karena harga emas yang dominan selalu naik.⁸

Pada masa sekarang, transaksi semakin banyak macamnya untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat, adapun transaksi pada jual beli perhiasan emas, banyak masyarakat yang melakukan transaksi jual beli perhiasan emas. Perhiasan emas itu di manfaatkan oleh masyarakat untuk merias diri atau mempercantik diri ada juga sebagian masyarakat yang menggunakan emas sebagai investasi, karena nilai harga emas relatif lebih stabil dari pada harga barang-barang yang lain. Perhiasan emas yang sering di beli oleh masyarakat mulai dari cincin, kalung, gelang dan anting. Perhiasan emas itu memiliki beragam atau bentuk model yang berbeda-beda, seiring berjalannya waktu model perhiasan emas akan berganti dengan model atau bentuk yang

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Pustaka Al-Fatih, 2009), hlm. 47.

⁸ <https://sgbnumberone.wordpress.com/2012/12/14/Pengertian-Emas>. Diakses pada Hari Rabu Tanggal 10 Oktober 2018 pukul 08.30.

terbaru, oleh karena itu ada sebagian masyarakat yang merasa ketinggalan model dengan perhiasan emas yang dimilikinya dengan model lama, sehingga ingin mengganti perhiasan emas yang lama dengan perhiasan emas dengan model yang terbaru atau terkini. Dalam transaksi-transaksi ini terjadi jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah. Adapun penulis melihat pada toko emas di toko emas Nur Bobotsari Purbalingga, bahwa sebagian masyarakat banyak yang melakukan jual beli perhiasan emas dengan cara tukar tambah.

Toko emas Nur Bobotsari adalah salah satu distributor emas perhiasan yang digemari masyarakat, semakin tinggi minat pembeli untuk membeli emas sebagai perhiasan atau investasi. Maka semakin tinggi pula kebutuhan toko untuk memenuhi tingkat permintaan barang tersebut. Toko emas Nur Bobotsari, sistem jual beli yang sering dilakukan adalah dengan sistem tukar tambah. Pada praktiknya bahwa ada seseorang membawa perhiasan emas dengan ukuran 2 gram dan ingin ditukar dengan 4 gram yang kadarnya sama, dengan melakukan pembayaran dari selisih kedua emas, dan ada tambahan biaya yaitu untuk emas muda Rp15.000,-/gram dan untuk emas tua Rp20.000,-/gram, ada juga yang menukarkan perhiasan emas yang sama kadarnya dengan ukuran 2 gram dan ditukar dengan yang sama ukuran dan sama modelnya akan tetapi adanya tambahan biaya yaitu untuk emas muda Rp15.000,-/gram dan untuk emas tua Rp20.000,-/gram. Tambahan biaya itu, dengan alasan si penjual bahwa tambahan biaya per gram yang di berikan yaitu untuk biaya ongkos pembuatan atau sewa pembuatan emas tersebut dan juga untuk keuntungan.⁹

⁹ Wawancara dengan Bapak Nur Samyo Selaku Pemilik Toko Emas Nur Bobotsari Purbalingga Pada Tanggal 08 Oktober 2018 Pukul 13.00 WIB.

Memegang prinsip Islam dalam bermuamalah, untuk mewujudkan transaksi-transaksi yang benar/shahih, maka perlunya dilakukan penelitian atas praktik tukar tambah perhiasan emas di toko emas Nur Bobotsari, sehingga hukum yang sudah ada dan berjalan pada saat ini dapat dilandasi dengan nilai Islam untuk membentuk tujuan hidup yang benar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Islam khususnya. Pada transaksi jual beli emas harus dilandasi unsur suka sama suka antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dan di dasari unsur kerelaan antara kedua belah pihak dan tidak ada unsur paksaan.

Dari uraian di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang jual beli emas dengan sistem tukar tambah di toko emas Nur Bobotsari. Persoalan ini perlu diselesaikan agar pihak penjual maupun pembeli tidak ada yang dirugikan dan memperoleh rezeki yang halal. Karena memperhatikan pentingnya kepastian hukum mengenai jual beli emas dengan sistem tukar tambah di toko emas Nur Bobotsari. Berdasarkan uraian-uraian diatas maka penelitian ini difokuskan tentang jual beli dengan sistem tukar tambah dengan obeknya adalah emas. Maka penulis mengambil judul skripsi **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah Di Toko Emas Nur Bobotsari Purbalingga”**

B. Definisi Operasional

Untuk memperjelas dan memudahkan serta menjaga agar tidak terjadi kesalahpahaman dan keluasan arti dalam memahami judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Dengan Sistem Tukar Tambah”, maka

perlu adanya definisi operasional sesuai dengan kalimat judul tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan

Tinjauan adalah kegiatan meninjau (menyelidiki) pandangan, pendapat, (sesudah menyelidiki) mempelajari.¹⁰ Tinjauan juga diartikan dengan apresiasi, catatan, komentar, kritik, pendapat, amatan, kajian, pandangan, pantauan, dan tilikan.¹¹

2. Fiqh

Fiqh adalah buku yang membahas berbagai persoalan hukum Islam (ibadah, muamalah, pidana, peradilan, jihad, perang, dan damai) berdasarkan hasil ijtihad ulama fiqh dalam memahami Al-Qur'an dan hadist yang berkaitan dengan realita yang ada dengan menggunakan berbagai metode ijtihad.¹²

3. Jual Beli

Jual beli dalam istilah dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli adalah tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan pemikiran dengan cara penggantian menurut bentuk yang diperbolehkan.¹³

4. Emas

Emas adalah logam mulia berwarna kuning yang dapat ditempa dan dibentuk, biasa dibuat perhiasan seperti cincin, kalung, gelang, dll.¹⁴

¹⁰ WJS Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), hlm. 1078.

¹¹ Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 673.

¹² Abdul Aziz Dahlan Ed, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Van Hoeve, PT. Ikhtiar Baru, 1997), hlm. 345.

¹³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 193.

¹⁴ Anonim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 295.

5. Tukar Tambah

Tukar adalah bertukar, berganti. Sedangkan Tambah adalah bertukar barang dengan memberi tambahan uang.¹⁵

Jadi, yang dimaksud dengan judul tersebut diatas adalah pelaksanaan jual beli emas dengan sistem tukar tambah menurut ketentuan-ketentuan hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas maka rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah di toko emas Nur Bobotsari Purbalingga?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas dengan sistem tukar tambah di toko emas Nur Bobotsari Purbalingga?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka penulisan skripsi ini mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli Emas dengan sistem tukar tambah di toko emas Nur Bobotsari Purbalingga.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas dengan sistem tukar tambah di toko emas Nur Bobotsari .

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 1217.

2. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan di atas, maka penulisan skripsi ini mempunyai beberapa manfaat sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi dan wawasan bagi penulis maupun pembaca mengenai jual beli emas dengan sistem tukar tambah dalam fiqh Islam.
- b. penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat secara umum tentang hukum jual beli emas berdasarkan hukum Islam.

E. Telaah Pustaka

Pada sebuah penelitian, telaah pustaka merupakan sesuatu yang sangat penting untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diangkat sehingga menghindari adanya duplikasi, serta mengetahui makna penting penelitian yang sudah ada dan yang akan diteliti. Telaah pustaka digunakan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang akan diteliti ataupun bersumber dari peneliti terdahulu. Selain itu, beberapa literatur pustaka yang menjadi landasan berpikir penyusun. Pembahasan mengenai jual beli banyak dibahas juga dalam fiqh-fiqh khususnya pada bagian mu'amalat yang mengatur bagaimana cara jual beli menurut hukum Islam.

Amir Syarifuddin dalam bukunya *Garis-garis Besar Fiqh* menjelaskan bahwa jual beli diartikan dengan “*tukar menukar*” harta secara suka sama suka atau peralihan pemikiran dengan cara penggantian menurut bentuk yang

dibolehkan. Sebagaimana ulama mendefinisikan jual beli secara syar'i sebagai akad yang mengandung sifat tukar-menukar satu harta dengan cara khusus.¹⁶

Nasrun Haroen dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah* menyebutkan rukun dan syarat jual beli yang harus dipenuhi sehingga dapat dikatakan sah oleh syara'. Di dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah hanya satu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Menurutnya yang menjadi hukum itu hanyalah kerelaan (*ridha*) antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Tetapi karena unsur kerelaan tersebut merupakan unsur hati yang sulit untuk dilihat, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak. Menurut mereka yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak tergambar dalam *ijab* dan *qabul* atau melalui cara saling memberi barang dan harga barang (*ta'athi*). Akan tetapi, menurut mayoritas ulama rukun jual beli itu ada empat macam. Menurut ulama Hanafiyah yaitu orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat bukan rukun.¹⁷

Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya *al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuh* jilid V mengatakan bahwa salah satu syarat jual beli adalah barang yang dijual belikan diketahui jenis, jumlah dan sifatnya oleh kedua pihak.¹⁸

Sulaiman Rasyid dalam bukunya *Fiqh Islam* menyebutkan bahwa syarat-syarat jual beli adalah suci bendanya, ada manfaatnya, barangnya dapat diserahkan, barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, hlm. 193.

¹⁷ Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pranata, 2002), hlm. 114-115.

¹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh wa Adillatuh* (Jakarta: Gema Insani, 2006), V: 66.

diwakilkan atau yang mengusahakan. Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli baik zat, bentuk, kadar (ukuran), dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan kecoh-mengecoh.¹⁹

Abdul Rahman Ghazaly dalam bukunya *Fiqh Muamalah* menyebutkan bahwa jual beli yang dilarang ada dua macam yaitu: *pertama*, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. *Kedua*, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.²⁰

Skripsi karya Haryati Mahasiswa IAIN Purwokerto yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Antara Supplier Dan Distributor Dengan Sistem Bon (Studi Kasus di Toko Emas Nur Putra Bobotsari)*, dalam skripsinya dipaparkan bahwa status hukum Islam dalam jual beli emas antara supplier dan distributor dengan sistem bon tidak diperbolehkan karena dapat merugikan salah satu pihak dan mengandung unsur ketidakpastian atau garar, dan jual beli semacam ini adalah jual beli yang dilarang.²¹ Skripsi tersebut menitikberatkan kepada ketidakjelasan harga barang yang tidak ditentukan dari awal.

Skripsi karya Vidi Dwi Nut Fatin Mahasiswa IAIN Purwokerto yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Serpihan Emas (Studi Kasus di Desa Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten*

¹⁹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo), hlm. 297-281.

²⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, hlm. 80.

²¹ Haryati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Antara Supplier Dan Distributor Dengan Sistem Bon (Studi Kasus di Toko Emas Nur Putra Bobotsari)*, Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), hlm. 85.

Banyumas), dalam skripsinya dipaparkan bahwa pelaksanaan jual beli serpihan emas yang dilakukan oleh penjual dan pembeli terdapat syarat objek jual beli yang tidak terpenuhi yaitu barang yang dijualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya. Sedangkan transaksi jual beli serpihan emas di Desa Pasir Kidul dilihat dari kualitas objek yang dijualbelikan berupa serpihan emas yang jatuh di karpet belum di ketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukurannya oleh pembeli. Jual beli ini menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yaitu pihak pembeli, serta mengandung unsur *garar*, yaitu tidak adanya kepastian. Maka praktik jual beli serpihan emas tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam.²² Skripsi tersebut menitikberatkan kepada ketidakjelasan barang terkait banyaknya, beratnya, takarannya atau ukurannya yang tidak ditentukan dari awal.

Skripsi Abdul Rahman Ramli Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Telaah Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010)*, dalam skripsinya dipaparkan bahwa alasan diperbolehkannya jual beli emas secara tidak tunai dalam fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010, DSN-MUI menafsirkan hadis Nabi Saw tentang jual beli emas secara kekinian (kontekstual) ini dapat dilihat dari pendapat DSN-MUI yang menyatakan bahwa emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *saman* (harga, alat pembayaran, uang). Sehingga menjadikan hasil dari *istinbat* hukum DSN-MUI dalam jual beli emas secara tidak tunai dihukumi *mubah*. Kedua, fatwa ini sudah

²² Vidi Dwi Nut Fatin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Serpihan Emas (Studi Kasus di Desa Pasir Kidul Kecamatan Kabupaten Banyumas)*, Skripsi (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017), hlm. Vii.

sesuai dengan metode *istinbat* hukum Islam dan prosedur penetapan fatwa MUI yang berdasarkan pada *al-Quran*, *hadis*, *ijma`* para ulama dan menggunakan metode *qiyasi*.²³ Skripsi ini menitikberatkan kepada diperbolehkannya jual beli emas secara tidak tunai fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010.

Skripsi Aida Rachman mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul *Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Perspektif Islam Kontemporer (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Daan Mogot-Tanggerang)*, dalam skripsi ini dipaparkan bahwa jual beli emas secara kredit menurut perspektif hukum Islam terdapat dua pendapat: **Dilarang**: pendapat ini didukung oleh pendapat mayoritas fuqaha, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali serta pendapat As-Syaikh Nashirudin Al Albani. **Boleh**: pendapat ini didukung oleh pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat. Ulama yang melarang berpendapat bahwa emas dan perak adalah *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang), yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan riba. Sedangkan ulama yang memperbolehkan berpendapat bahwa jual beli emas boleh dilakukan secara tunai maupun kredit asalkan keduanya tidak dimaksudkan sebagai *tsaman* (harga) melainkan *sil'ah* (barang).²⁴ Skripsi ini menitikberatkan kepada status hukum atau pendapat ulama terkait jual beli emas dengan cara kredit.

Dari berbagai riset atau penelitian yang pernah dilakukan, penulis tidak menemukan judul penelitian yang membahas tentang jual beli emas dengan sistem tukar tambah di toko emas Nur Bobotsari Purbalingga.

²³ Abdul Rahman Ramli, *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Telaah Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010)*, Skripsi (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2015), hlm. V.

²⁴ Aida Rachman, *Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Perspektif Islam Kontemporer (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Daan Mogot-Tanggerang)*, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014), hlm. 65.

No	Penulis dan Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Haryati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Antara Supplier dan Distributor Dengan Sistem Bon (Studi Kasus Toko Emas Nur Putra Bobotsari)	Pada skripsi ini membahas tentang jual beli emas dengan sistem bon dimana obyek atau barang yang diperjualbelikan jelas, akan tetapi adanya ketidakjelasan dalam waktu pembayaran serta ketidakjelasan harga emas tersebut. Sedangkan pada skripsi penulis kadar pada obyek barang tidak jelas yang menyebabkan terjadinya spekulasi harga tidak sesuai dengan jumlah emas yang dibeli.	Sama-sama membahas tentang jual beli emas.
2.	Vidi Dwi Nur Fatin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Serpihan Emas (Studi Kasus di Desa Pasir Kidul Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas)	dalam skripsinya dipaparkan bahwa pelaksanaan jual beli serpihan emas yang dilakukan oleh penjual dan pembeli terdapat syarat objek jual beli yang tidak terpenuhi yaitu barang yang dijualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya. Sedangkan transaksi jual beli serpihan emas di Desa Pasir Kidul dilihat dari kualitas objek yang dijualbelikan berupa serpihan emas yang jatuh di karpet belum diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukurannya oleh pembeli. Jual beli ini menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yaitu pihak pembeli, serta mengandung unsur <i>garar</i> , yaitu tidak adanya kepastian. Maka praktik jual beli serpihan emas tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam.	Sama-sama membahas tentang jual beli emas
3.	Abdul Rahman Ramli, Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Telaah Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-	dalam skripsinya dipaparkan bahwa alasan diperbolehkannya jual beli emas secara tidak tunai dalam fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010, DSN-MUI menafsirkan hadis Nabi Saw	Sama-sama membahas tentang jual beli emas

	MUI/V/2010)	<p>tentang jual beli emas secara kekinian (kontekstual) ini dapat dilihat dari pendapat DSN-MUI yang menyatakan bahwa emas dan perak adalah barang (<i>sil'ah</i>) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi <i>saman</i> (harga, alat pembayaran, uang). Sehingga menjadikan hasil dari <i>istinbat</i> hukum DSN-MUI dalam jual beli emas secara tidak tunai dihukumi <i>mubah</i>. Kedua, fatwa ini sudah sesuai dengan metode <i>istinbat</i> hukum Islam dan prosedur penetapan fatwa MUI yang berdasarkan pada <i>al-Quran, hadis, ijma`</i> para ulama dan menggunakan metode <i>qiyasi</i>.</p>	
4.	Aida Rahman, Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Perspektif Islam Kontemporer (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Daan Mogot-Tangerang)	<p>dalam skripsi ini dipaparkan bahwa jual beli emas secara kredit menurut perspektif hukum Islam terdapat dua pendapat: Dilarang: pendapat ini didukung oleh pendapat mayoritas fuqaha, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali serta pendapat As-Syaikh Nashirudin Al Albani. Boleh: pendapat ini didukung oleh pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat. Ulama yang melarang berpendapat bahwa emas dan perak adalah <i>tsaman</i> (harga, alat pembayaran, uang), yang tidak boleh dipertukarkan secara aingsuran maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan riba. Sedangkan ulama yang memperbolehkan berpendapat bahwa jual beli emas boleh dilakukan secara tunai maupun kredit asalkan keduanya tidak dimaksudkan sebagai <i>tsaman</i> (harga) melainkan <i>sil'ah</i> (barang).</p>	Sama-sama membahas tentang jual beli emas

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terbagi atas lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penulisan skripsi itu sebagai berikut:

Bab I : Berisi pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Merupakan landasan teori yang membahas uraian mengenai pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, bentuk-bentuk jual beli yang dilarang, manfaat dan hikmah jual beli, pengertian riba, dasar hukum riba, macam-macam riba, hal-hal yang menimbulkan riba, hikmah diharamkannya riba.

Bab III : Membahas mengenai metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV : Merupakan pembahasan inti dari skripsi. Bab ini membahas tentang gambaran umum toko emas Nur Bobotsari, penyajian data hasil penelitian, analisis data hasil penelitian yang dilakukan di toko emas Nur Bobotsari Purbalingga, kesesuaian praktek jual beli emas dengan sistem tukar tambah dalam perspektif hukum Islam.

Bab V : Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah di toko emas Nur Desa Bobotsari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga, dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli emas di toko emas Nur Bobotsari dengan sistem tukar tambah. Di dalam hal ini praktik tukar tambah perhiasan emas yang terjadi di toko emas Nur Bobotsari Purbalingga seseorang datang dengan membawa perhiasan emas yang pernah mereka pakai dengan maksud ingin membeli perhiasan yang baru sesuai dengan yang mereka inginkan ada yang menukar dengan sesama ukuran, jenis dan kadar, ada juga yang menukar tambah dengan berbeda ukuran, cara pembayaran berdasarkan selisih dari dua harga emas tersebut dan juga adanya tambahan biaya dari emas lama yang di tukarkannya, biaya tersebut sebesar Rp.15.000,-/gram untuk emas muda dan Rp.20.000,-/gram untuk emas tua. Setelah transaksi terjadi antara penjual dan pembeli, penjual atau pihak toko menuliskan pembelian barang yang dibeli pada surat keterangan bukti pembelian barang yang berisi jenis barang yang dibeli, kode barang, berat barang, takaran kadar dan harga barang.
2. Praktik jual beli perhiasan emas di toko emas Nur Bobotsari, dilihat dari:
 - a. Aspek jual beli atau rukun dan syarat dalam jual beli yaitu adanya orang yang berakad (penjual dan pembeli), adanya shighat (ijab dan kabul),

adanya objek akad. Pada fakta dilapangan sudah bersesuaian dengan ketentuan-ketentuan, tidak bertentangan dengan hukum Islam.

b. Aspek riba dalam jual beli


Praktik jual beli emas dengan sistem tukar tambah ini adalah tidak sesuai dengan hukum Islam (tidak diperbolehkan), karena objek jual beli dengan sistem tukar tambah adalah emas yang termasuk barang ribawi dan transaksinya dalam praktik jual beli tersebut tidak dibenarkan dalam Islam karena praktik semacam ini terlarang dan termasuk *riba fadhl* yang diharamkan yaitu penukaran suatu barang dengan barang sejenis dengan jumlah/nilai yang berbeda.

B. Saran

1. Hendaklah masyarakat mengetahui dan sadar bahwa praktik jual beli perhiasan emas dengan sistem tukar tambah yang mereka lakukan masih menyimpang dari jalur muamalah, sebab belum memenuhi syarat-syarat yang ada dalam penukaran barang sejenis.
2. Ketika seseorang ingin menukarkan emas lama dengan emas baru harus dijual terlebih dahulu emas lama tersebut kemudian baru membeli emas yang baru sebagaimana kebiasaan Rasulullah beliau mengajarkan bila cara yang diperbolehkan yaitu menjual kurma kualitas buruk dengan dirham kemudian dengan dirham itu ia membeli kurma kualitas baik.

C. Penutup

Tidak ada kata pantas penulis ucapkan selain alhamdulillah Robbil'allamin kepada Allah SWT yang memberikan limpah dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, namun demikian penulis menyadari bahwa skripsi ini bukanlah suatu karya yang final melainkan suatu jembatan dalam usaha untuk mencapai cita-cita dan hasil yang lebih baik dan pengetahuan, sehingga skripsi ini masih terdapat hal-hal yang kurang berkenan bagi pembaca. Oleh karena itu penulis mengucapkan kritik dan saran dari semua pihak dalam rangka meningkatkan kesempurnaan skripsi ini.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Abī Zakāriyā Yahyā bin Syarif an-Nawawī ad Dimasqy. Shāhīh Muslim. Beirūt: Dār al-Fikr. 2000.
- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.
- Agama RI, Departemen. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Pustaka Al-Fatih, 2009.
- Anonim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2007.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1996.
- Aziz Dahlan Ed, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Van Hoeve, PT. Ikhtiar Baru. 1997.
- Azwar, Saifuddin. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- Chapra, Umer. *Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter Yang Adil*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa. 2002.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Po Press. 2010.
- Djamil, Faturrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos. 1999.
- Dwi Nut Fatin, Vidi. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Serpihan Emas (Studi Kasus di Desa Pasir Kidul Kecamatan Kabupaten Banyumas)*. Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2017.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Press. 2011.
- Endarmoko, Eko. *Tesaurus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2006.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2006.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2014.

- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. cek.1. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.
- Harun, Nasroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pranata. 2002.
- Haryati. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Antara Supplier Dan Distributor Dengan Sistem Bon (Studi Kasus di Toko Emas Nur Putra Bobotsari)*. Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2016.
- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyyah, Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2000.
- Jazīrī, ‘Abdurrahman. *al-Fiqh ‘Alā al-Mazāhib al-Arba’ah (Fiqh 4 Madzhab)* alih bahasa oleh Moh. Zuhri. Semarang: Asy-Syifa. 1994.
- Huda, Qomarul, *Fiqh Mu’amalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Mahfudz, Asmawi. *Pembaharuan Hukum Islam Telaah Manhaj Ijtihad Shah Wali Allah al-Dihlawi*. Yogyakarta: Teras. 2010.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syari’ah*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Muhammad Azamm, Abdul Aziz. *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah at-Tuwaijiri. *Ensiklopedi Islam al-Kamil*. Jakarta: Darus Sunnah. 2008.
- Poerwadaminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1984.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Surakarta: Era Intermedia. 2007.
- Rachman, Aida. *Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Perspektif Islam Kontemporer (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Daan Mogot-Tanggerang)*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014.
- Rahman Ghazaly, Abdul. *Fiqh Muamalah*. Jakarta:Kencana Prenanda Media Group. 2010.
- Ramli, Abdul Rahman. *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Telaah Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010)*. Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah. 2015.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo. 2004.
- Razak dan Lathief, Rais. *Terjemahan Hadis Shahih Muslim, II*. Jakarta: Pustaka al-Husna. 1980.

- Saeed, Abdullah. *Bank Islam Dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: ALFABETA. 2014.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008.
- Suprayoga, Imam dan Tobroni. *Metode Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2003.
- Surahmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*. Bandung: Tarsito. 1994.
- Syafe'I, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri. *Minhajul Muslim*. Madinah: Maktabah al-Ulum wa al-Hikam. Cet. VI. 1419 H.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT Berkat Mulia Insani. 2016.
- Tim penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Purwokerto*. Purwokerto: STAIN Press. 2014.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2006.
- Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh wa Adillatuh*. Jakarta: Gema Insani. 2006.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu 4: Sumpah, Nadzar, Hal-hal yang Dibolehkan dan Dilarang, Kurban dan Aqiqah, Teori-teori Fiqh*, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- <https://lazuardiirawan.wordpress.com/2012/01/30/haramkah-jual-beli-emas/> diakses pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pada pukul 11.30
- <https://sgbnumberone.wordpress.com/2012/12/14/Pengertian-Emas>. Diakses pada Hari Rabu Tanggal 10 Oktober 2018 pukul 08.30.
- Lidwa Pustaka i-Software *Hadits 9 Imam-Kitab Sunan At-Tirmidzi*. PT. Telkom Indonesia dan PT. Keris IT Developer &Buildier.
- Lidwa Pustaka i-Software *Hadits 9 Imam-Kitab Sunan Ibnu Majah*. PT. Telkom Indonesia dan PT. Keris IT Developer &Buildier.